

Pemerintah Kota Bogor Kembali Bongkar Reklame Tak Berizin



<https://datariau.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menertibkan reklame dan billboard tak berizin alias ilegal di sepanjang Jalan Pajajaran, di samping IPB Baranangsiang, Kota Bogor. Penertiban ini dilakukan setelah sebelumnya pemilik alat peraga promosi tersebut tidak mengindahkan surat peringatan untuk membongkar sendiri.

Pembongkaran dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Lokasi ini merupakan ke-10 penataan reklame di kawasan SSA dan Istana Bogor. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melayangkan surat pembongkaran mandiri kepada setiap pemilik reklame.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, Pemkot telah melayangkan surat pembongkaran mandiri kepada setiap pemilik reklame, tetapi tidak direspon. "Akhirnya kami bongkar dengan upaya dari dinas terkait," kata dia, Kamis 10 April 2025.

Menurut dia, penertiban dan pembongkaran tersebut merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya dilakukan di kawasan Seputaran Satu Arah (SSA), beberapa waktu lalu. "Penertiban ini ditujukan bagi reklame-reklame yang tidak berizin, izinnya telah habis, atau tidak diperpanjang", terang politisi Gerindra ini. "Tetap prosedural. Ketika izinnya masih berlaku dan pajaknya masih dibayar, kami tidak akan membongkar. Namun tetap diberi surat pemberitahuan bahwa tidak akan ada perpanjangan izin di sekitar jalur SSA dan tamu negara," tuturnya.

Selain itu, katanya, penertiban yang dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang moratorium billboard dan penataan estetika kota yang bersih dari papan reklame. Ia juga menegaskan

penertiban ini tidak akan berhenti, tetapi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan data yang dimiliki Pemkot Bogor.

Berdasarkan data tersebut, katanya, total ada 58 reklame dan billboard yang akan ditertibkan hingga Desember 2025 ini. Alat peraga itu diketahui telah memasuki jatuh tempo izin di jalur tersebut, terutama yang berada di sekitar kawasan SSA atau jalur tamu negara.

Pemkot juga, lanjut dia, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan pemetaan terhadap seluruh reklame di Kota Bogor, terutama yang tidak berizin dan belum diurus perizinannya. Jenal menyebutkan, reklame tak berizin itu bisa memicu hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak, yang dikhawatirkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemkot Bogor. Ia menambahkan, saat ini sedang mengkaji perwalinya dan menyusun seperti apa estetika yang diinginkan, serta di titik mana saja akan diatur.

Sumber Berita:

1. <https://jabarprov.go.id/berita/pemkot-bogor-kembali-bongkar-reklame-tak-berizin-18412>, *Pemkot Bogor Kembali Bongkar Reklame Tak Berizin*, Kamis, 10 April 2025.
2. <https://koran.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3039229347/pemkot-bogor-tertibkan-puluhan-reklame-bodong-berdasarkan-peraturan-wali-kota-bogor>, *Pemkot Bogor Tertibkan Puluhan Reklame Bodong Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor*, Jumat, 11 April 2025.
3. <https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/23916/58-reklame-bakal-ditertibkan-pemkot-bogor-di-tahun-ini?page=2>, *58 Reklame Bakal Ditertibkan Pemkot Bogor di Tahun Ini*, Rabu, 9 April 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (*selanjutnya disebut Perda No. 1 Tahun 2015*); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame (*selanjutnya disebut Perwali Kota Bogor No. 19 Tahun 2022*).

2. Definisi

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (*Pasal 1 angka 11 Perda No. 1 Tahun 2015*);

- b. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota. (*Pasal 1 angka 12 Perda No. 1 Tahun 2015*);
- c. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 1 angka 42 Perda No. 1 Tahun 2015*);
- d. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Walikota dalam penyelenggaraan reklame (*Pasal 1 angka 43 Perda No. 1 Tahun 2015*);
- e. Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame (*Pasal 1 angka 44 Perda No. 1 Tahun 2015*);
- f. Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah, perancang atau perencana, pengawas, pengkaji teknis, dan pemelihara bangunan di daerah sesuai dengan keahliannya (*Pasal 1 angka 46 Perda No. 1 Tahun 2015*).
- g. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah (*Pasal 1 angka 48 Perda No. 1 Tahun 2015*).

3. Perizinan Reklame (*Pasal 24, Pasal 26 Perda No. 1 Tahun 2015*)

- a. Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin berupa IPR dari Walikota.
- b. Untuk memperoleh IPR harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- c. IPR dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
 - 1) melengkapi persyaratan administrasi;
 - 2) membayar pajak reklame;
 - 3) membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota.
- d. IPR yang berkaitan dengan ukuran dan konstruksi reklame harus didasarkan pada pertimbangan teknis oleh Tim Reklame yang ditetapkan oleh Walikota.

4. Permohonan IPR (*Pasal 27 Perda No. 1 Tahun 2015*)

- a. Setiap permohonan IPR harus diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- b. Permohonan IPR menggunakan formulir SPPR yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan sesuai dengan peruntukannya.

5. Penerbitan IPR (*Pasal 28 Perda No. 1 Tahun 2015*)

a. IPR diterbitkan setelah pemohon memenuhi kewajiban mengisi formulir SPPR dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) persyaratan umum meliputi :
 - a) peta lokasi rencana penyelenggaraan reklame;
 - b) gambar produk atau naskah/pesan yang akan disampaikan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan;
 - c) untuk permohonan perpanjangan IPR melampirkan foto kopi IPR sebelumnya;
 - d) Surat Pernyataan dari penyelenggara reklame yang menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan reklame.
- 2) persyaratan khusus berdasarkan ukuran luas bidang reklame meliputi:
 - a) untuk reklame ukuran luas bidang reklame lebih dari 6 m² (enam meter persegi) dengan konstruksi kaki tunggal (*single pole*), konstruksi kaki ganda (*double pole*), dan konstruksi rangka melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
 - (1) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - (2) penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus melampirkan surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 - (3) surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - (4) melampirkan IMB-BR;
 - (5) gambar arsitektur, gambar konstruksi, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan dari penanggung jawab perencana pemegang SIBP.
 - b) untuk reklame ukuran luas bidang reklame sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi) dengan konstruksi kaki tunggal (*single pole*), konstruksi kaki ganda (*double pole*), dan konstruksi rangka melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
 - (1) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - (2) penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus melampirkan surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;
 - (3) surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin.
 - c) untuk reklame ukuran luas bidang reklame lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi) melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut:
 - (1) foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;
 - (2) penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus melampirkan surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan;

- (3) surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - (4) mengurus IMB-BR;
 - (6) gambar arsitektur, gambar konstruksi, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan-bangunan dari penanggung jawab perencana pemegang SIBP.
 - b. Terhadap permohonan IPR yang diterima secara lengkap dan memenuhi kajian teknis, Walikota menerbitkan IPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - c. Terhadap permohonan IPR yang ditolak, Walikota memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan IPR.
 - d. Apabila dalam jangka waktu Walikota tidak memberikan jawaban atas permohonan IPR yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.
 - e. Penyerahan IPR dilaksanakan dalam hal telah dipenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah bagi penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - 2) membayar Retribusi IMB-BR;
 - 3) membayar Pajak Reklame.
- 6. Perpanjangan IPR** (*Pasal 27 dan Pasal 28a Perwali Kota Bogor No. 19 Tahun 2022*)
- a. Pemegang IPR dapat mengajukan permohonan perpanjangan IPR yang habis masa berlakunya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa IPR.
 - b. Permohonan perpanjangan IPR diajukan secara elektronik melalui web perizinan.kotabogor.go.id.
 - c. Bagi pemegang IPR yang tidak melaksanakan perpanjangan IPR wajib melakukan pembongkaran reklame pada saat berakhirnya masa IPR.
 - d. Dalam hal pemegang IPR tidak melakukan pembongkaran, pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.
 - e. Penyelenggaraan reklame untuk perpanjangan tidak dikenakan biaya jaminan bongkar reklame kembali dalam hal :
 - 1) melakukan pembayaran pajak reklame tepat waktu; dan/atau
 - 2) melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu.
- 7. Jangka Waktu IPR** (*Pasal 30 Perda No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 26 ayat (5) Perwali Kota Bogor No. 19 Tahun 2022*)
- a. Jangka waktu berlakunya IPR didasarkan pada reklame yang bersifat permanen yaitu 1 (satu) tahun atau reklame yang bersifat non permanen yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Setiap reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berlakunya IPR.
 - c. IPR tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.

8. Pembatalan IPR (*Pasal 30 Perwali Kota Bogor No. 19 Tahun 2022*)

- a. IPR dinyatakan batal terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak IPR diterbitkan, apabila penerima izin tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah bagi penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - 2) membayar Retribusi IMB-BR;
 - 3) membayar Pajak Reklame.
- b. IPR dapat dibatalkan apabila:
 - 1) terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 2) atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- c. Terhadap pembatalan IPR tersebut, kewajiban yang telah dilaksanakan tidak dapat dimintakan kembali.
- d. Pembatalan IPR setelah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali teguran tertulis.
- e. Teguran menginformasikan kewajiban yang harus dilaksanakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- f. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang IPR diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap surat pemberitahuan pembatalan IPR.
- g. Penjelasan dan klarifikasi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) kerja dari tanggal surat pemberitahuan tertulis.

9. Pencabutan IPR (*Pasal 32 Perwali Kota Bogor No. 19 Tahun 2022*)

IPR dapat dicabut apabila:

- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. berdasarkan pertimbangan teknis ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, kesopanan, keindahan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan, dan lingkungan hidup;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penertiban Reklame (*Pasal 35 dan Pasal 36 Perda No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 Perwali Kota Bogor No. 19 Tahun 2022*)

- a. Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - 1) tanpa IPR;
 - 2) telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) tanpa peneng/tanda pelunasan pajak;
 - 4) terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;

- 5) perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - 6) tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - 7) tidak terawat dengan baik.
- b. Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan tersebut maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 7 x 24 jam.
 - c. Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu paling lama 7 x 24 jam, Walikota berwenang membongkar bangun bangunan reklame dan bangun bangunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - d. Tata cara penertiban reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - e. Terhadap penyelenggaraan reklame tanpa IPR dilaksanakan pembongkaran seketika.
 - f. Terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak membayar pajak dilaksanakan penutupan seketika.
 - g. Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
 - h. Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk penurunan atau penutupan naskah reklame dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
 - i. Terhadap reklame non permanen yang tanpa izin, tidak melaksanakan pembayaran pajak, tidak memiliki legislasi izin dan pelunasan pajak, dipasang tidak pada tempatnya, mengganggu kelancaran lalu lintas, membahayakan pengguna jalan, tidak terawat, akan dilaksanakan penertiban seketika.
 - j. Terhadap reklame non permanen yang tanpa izin, tidak melaksanakan pembayaran pajak, tidak memiliki legislasi izin dan pelunasan pajak, tidak terawat, akan dilaksanakan penertiban seketika dan naskah reklame disita untuk dimusnahkan.

11. Sanksi Administratif (Pasal 38 Perda No. 1 Tahun 2015)

- a. Terhadap setiap penyelenggaraan reklame yang melanggar Rancang Bangun, Naskah Reklame, Pembatasan dan Larangan Peletakan Reklame, Penataan Reklame Berdasarkan Jenis Reklame, dan perizinan reklame, Walikota berwenang untuk:
 - 1) mencabut IPR;
 - 2) membongkar dan/atau menurunkan reklame terpasang; dan/atau
 - 3) menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- b. Hasil pembongkaran dan penurunan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.